



PUTUSAN

Nomor 1305/Pdt.G/2017/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusandalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Sadam Husen bin Abd. Halik, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Guna Waktu RT.015 RW. 007 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Arjuna binti Syafrudin, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Rade RT.005 RW. 003 Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 September 2017,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1305/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 20 September 2017telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/12/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016);

Hal.1 dari 20 hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 1 tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Al Ghifarid (Laki-laki) umur 8 bulan;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
 - b. Termohon suka mencaci maki Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon bahkan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 16 September 2017 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal.2 dari 20 hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2017/PA.Bm



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM PETITUM:

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Sadam Husen bin Abd. Halik) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Arjuna binti Syafrudin) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Perma nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Lutfi Muslih S.Ag.,M.A. dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukantidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban secara lisan atas konvensi serta mengajukan gugatan rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini;
2. Bahwa posita point 1, 2, 4,dan 5 adalah benar;

Hal.3 dari 20 hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2017/PA.Bm



3. Bahwa posita point 3 semuanya tidak benar;
 - a. Alasan Pemohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dari Pemohon alasan tidak benar, dan walaupun keluar rumah Termohon selalu ada izin Pemohon;
 - b. Tidak benar saya suka mencaci maki Pemohon walaupun ada hanya mengingatkan kepada Pemohon saja;
 - c. Tidak benar saya tidak menghargai Pemohon dan orangtua Pemohon bahkan meminta cerai;

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonsensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi akan mengajukan tuntutan sebagai berikut :
 - 2.1. Hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi.
 - 2.2. Nafkah anak agar dibayar kepada Penggugat Rekonsensi setiap bulan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Kayu bawaan sebanyak 5 (lima) batang harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonsensi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonsensi telah memenuhi maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah anak sebesar Rp500.000,- (lima ratus riburupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Hal.4 dari 20 hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2017/PA.Bm



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kayu bawaan sebanyak 5 (lima) batang;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tetap pada alasan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konvensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh dan pemeliharaan anak oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan sebagai berikut :
 - a. Nafkah anak sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau menikah;
 - b. Kayu bawaan sebanyak 5 (lima) batang Tergugat Rekonvensi sanggup untuk mengembalikan semuanya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Hal.5 dari 20 hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2017/PA.Bm



- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki sekarang ikut Termohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu disebabkan Termohon suka meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan sering meminta cerai dari Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon suka mencaci maki dan berkata kata kasar yang menyakitkan Pemohon dan Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon yang meninggalkan kediaman bersama, sekarang Termohon tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu saya tahu Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan ,namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Pemohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan semuanya benar dan menerimanya;

2. Abdul Khalik bin H. Abdurrahman, Umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kusir Grobak, Tempat Kediaman di Rt. 15 Rw. 07 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;

Hal.7 dari 20 hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2017/PA.Bm



- Bahwa saksi tahu setelah menikah saya tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, saat ini ikut Termohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tahu disebabkan Termohon suka lari keluar dari rumah tanpa izin Pemohon dan kadang kadang Termohon meminta cerai dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon yang meninggalkan kediaman bersama, sekarang Termohon tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu saya tahu Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan ,namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Pemohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan semuanya benar dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu.

Hal.8 dari 20 hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2017/PA.Bm



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Lutfi Muslih, S. Ag., M.A. namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan pengakuan murni atau menyetujui atas dalil

Hal.9 dari 20 hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2017/PA.Bm



permohonan Pemohon point 1,2,4, 5 dan 6 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, hal ini sesuai dengan Pasal 311 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil pada point 3, oleh karena itu, Pemohon dan Termohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pada point3, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

1. Penilaian bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Juni 2016 di Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

2. Penilaian bukti-bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal.10 dari 20 hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2017/PA.Bm



materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat mengajukan bukti untuk memperkuat bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 serta saksi – saksi, Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal/berdomisili di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juni 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sehingga sejak dua bulan yang lalu hingga kini Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon;
- Termohon suka tinggalkan rumah tanpa seijin Pemohon dan sering meminta cerai dari Pemohon;
- Saksi pernah lihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak

Hal.11 dari 20 hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2017/PA.Bm



berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian/peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Termohon adalah penduduk Kabupaten Bima sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima (vide : Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Pemohon dan Termohon sebagai subjek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Termohon termasuk dalam kategori isteri yang nusyuz; (vide Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);
5. Majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil (vide Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

Hal.12 dari 20 hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2017/PA.Bm



istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka sejak dua bulan yang lalu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap tahap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, bahkan majelis hakim telah mengoptimalkan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **secara sosiologis** suatu perkawinan yang

Hal.13 dari 20 hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2017/PA.Bm



didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan, artinya: " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa ***"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"***. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : **Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2017/PA.Bm



Termohon telah pecah (*broken marriage*) karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon terbukti bahwa tempat kediaman Pemohon dan Termohon di Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima dan berdasarkan bukti P.2 pernikahan Pemohon dan Termohon dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal.15 dari 20 hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2017/PA.Bm



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan yaitu mengenai hak asuh dan pemeliharaan anak, nafkah anak dan kayu bawaan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi.
2. Nafkah anak agar dibayar kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Kayu bawaan sebanyak 5 (lima) batang harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan:

1. Bahwa terhadap pemeliharaan anak Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan anak dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap nafkah anak agar dibayar kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Tergugat Rekonvensi menyanggupinya;
3. Bahwa terhadap Kayu bawaan sebanyak 5 (lima) batang harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyanggupinya;

Hal.16 dari 20 hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2017/PA.Bm



Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, terbukti bahwa kedua belah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama :Al Ghifarid (Laki-laki) umur 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang bahwa hal ini dikuatkan dengan ketentuan pendapat ulama yang termaktub dalam kitabBajuri juz II halaman 195 sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan perlu mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai hak asuh anak ini dengan menetapkan bahwa hak asuh anak terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Al Ghifarid (Laki-laki) umur 8 bulan adalah ada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa karena hak asuh anak a quo berada padaPenggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam maka biaya pemeliharaan berada pada ayahnya;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut dikuatkan pula oleh pendapat ulama dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 99:

من له أب وأم فنلقته على أب

Artinya: Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya lah yang wajib menafakahnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan perlu mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah anak dengan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sejalan dengan kesanggupannya yang di sampaikan di depan persidangan yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hal.17 dari 20 hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2017/PA.Bm



Menimbang bahwa seiring dengan terjadinya inflasi yang berakibat pada penurunan nilai mata uang, maka Pengadilan memandang perlu untuk menambahkan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya terhadap perintah pembayaran biaya nafkah anak *a quo*;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi mengaku memiliki hutang kepada Penggugat Rekonvensi berupa kayu bawaan sebanyak 5 (lima) batang dan terhadap hutang tersebut Tergugat Rekonvensi sanggup untuk melunasinya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan perlu mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa 5 (lima) batang kayu bawaan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi perlu dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sadam Husen bin Abd. Halik) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Arjuna binti Syafrudin) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

Hal.18 dari 20 hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2017/PA.Bm



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh 1 (satu) orang anak yang bernama : Al Ghifarid (Laki-laki) umur 8 bulan berada dalam asuhan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kayu bawaan sebanyak 5 (lima) batang kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,- (tempat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami **Dr. H. Moh Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mulyadi, S.Ag.** dan **Muhammad Isna Wahyudi, S.H.I., M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Ikhlas**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.





Hakim Ketua,


Dr. H. Moh Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.

Hal.19 dari 20 hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2017/PA.Bm



Hakim Anggota,

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota,

Muhammad Isna Wahyudi, S.H.I.,
M.Si.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Ikhlas

Rincian	Biaya :
1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal.20 dari 20 hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)